

## **PRAKTIK YANG TEPAT MENGHIDUPKAN HADIS LARANGAN MENGAMBIL GAMBAR PADA KEHIDUPAN MILENIAL**

**Griya Putra Nabawi**  
nabawikece@gmail.com  
IAIN Pekalongan

**OHZA IKMAYA SAFITRI**  
ikmayamaya@gmail.com  
IAIN Pekalongan

**SETYOAJI**  
setyoaji@gmail.com  
IAIN Pekalongan

**TIA FANIA**  
tiafania21@gmail.com  
IAIN Pekalongan

### **Abstract**

*This study aims to examine the proper practice of enforcing the ban on taking pictures in millennial life, especially the hadiths regarding the prohibition of taking pictures. The limitations of this research include the proper practice of turning on the ban on taking pictures in millennial life. The issues examined in this study are: (1) textual analysis of the hadith of the Prophet prohibiting drawing. (2) Contextual analysis of the hadith of the Prophet prohibiting drawing (3) Proper practice in reviving the hadith of the Prophet prohibiting drawing in the present. The conclusions of this study are (1) the hadith that we examined is a hadith that contains God's threat to painters, especially painters whose painting objects are animate creatures, (2) Scholars differ on what criteria will be affected by the threat. However, some opinions say that this threat only applies to painters whose work resembles God's creation, (3) taking pictures is an activity that is permissible, and it becomes something good if it has a positive impact. However, taking pictures can be illegal if the content created has a negative impact and also violates Islamic sharia provisions*

**Keyword:** Pictures, Hadis, Taswīr

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai praktik yang tepat menghidupkan larangan mengambil gambar pada kehidupan milenial, terutama hadis-hadis mengenai larangan mengambil gambar. Adapun batasan penelitian ini mencakup mengenai praktik yang tepat menghidupkan larangan mengambil gambar pada kehidupan milenial. Masalah yang teliti dalam penelitian ini adalah : (1) analisis tekstual hadis Nabi larangan membuat gambar. (2) analisis kontekstual hadis Nabi larangan membuat gambar (3) Praktik yang tepat dalam menghidupkan hadis Nabi larangan membuat gambar pada masa sekarang. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu (1) hadis yang kami teliti ini merupakan hadis yang berisikan ancaman Allah kepada para pelukis, terutama pelukis yang objek lukisannya berupa makhluk

yang bernyawa, (2) Ulama berbeda pendapat mengenai kriteria apa saja yang bakal terkena ancaman tersebut. Namun sebagian pendapat mengatakan bahwasanya ancaman ini hanya berlaku pada pelukis yang karyanya menyerupai dengan ciptaan Allah, (3) berfoto merupakan sebuah kegiatan yang diperbolehkan, dan menjadi sesuatu yang baik apabila memiliki dampak yang positif. Namun kegiatan berfoto bisa menjadi haram, apabila konten yang dibuat memiliki dampak yang negatif dan juga melanggar ketentuan syari'ah Islam.

Kata kunci: Gambar, Hadis.

## PENDAHULUAN

Kegiatan mengambil gambar merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan sebagai sebuah kenangan. Baik dalam acara tertentu seperti pernikahan, wisuda, liburan atau dalam kebiasaan sehari-hari seperti selfie. Tetapi kegiatan mengambil gambar mendapatkan perhatian dari para ulama, ada yang berpendapat mengharamkan atau yang memperbolehkan. Perbedaan pendapat tersebut muncul dari pandangan ulama terhadap hadis Nabi yang berbunyi:

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيَقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ

“*Sesungguhnya orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka; hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Dan Beliau juga bersabda: Sesungguhnya rumah yang berisi gambar-gambar tidak akan dimasuki oleh Malaikat*”. (HR. al-Bukhari: 1963)

Hadis ini jika dikontekskan pada kehidupan sekarang bila dijadikan sebagai alasan menolak *taswir* secara mutlak, maka hal itu kurang tepat, karena sabda Nabi saw. tentang ancaman bagi orang yang membuat gambar atau patung tidak terlepas dari kondisi masyarakat pada masa tersebut yang menjadikan gambar dan patung sebagai berhala. Karenanya, untuk menilai dicela dan ditolak atau tidaknya *taswir* dalam Islam, maka tergantung pada fungsi dan tujuannya atau *illat*-nya.<sup>1</sup>

Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber lahirnya hadis, merupakan sosok figur yang dianut oleh umat Islam. Sosok Nabi yang selalu hidup bagi umatnya melahirkan beberapa persoalan, terutama berkaitan dengan kebutuhan yang dihadapi ketika hal itu belum terjadi.<sup>2</sup> Pengambilan gambar pada zaman sekarang tentunya jauh lebih berbeda dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun memiliki jarak waktu dan tempat yang jauh, hadis perlu dimaknai ulang sehingga menjadi solusi dalam kehidupan, bukan sebaliknya.

## PEMBAHASAN

### A. Analisis Teks Hadis Larangan Membuat Gambar

Ada banyak redaksi hadis mengenai ancaman membuat gambar dan patung di antaranya riwayat Imam Bukhori

<sup>1</sup> Muhamad Zarkasih Nur dan Susanti Vera, "Syarah Hadis Perihal Seni Gambar dan Memahat Patung", (Bandung: Gunung Djati Conference Series, Vol. VIII, 2022), hlm. 209

<sup>2</sup> Masrukhin Muhsin, "Memahami Hadis Nabi Dalam Konteks Kekinian: Studi Living-Hadis," *Holistic Al-Hadis* 1, no. 1 (24 Juni 2015): 2, <https://doi.org/10.32678/holistic.v1i1.880>.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami Anas bin Iyadl dari 'Ubaidullah dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar ra telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa di hari Kiamat, dikatakan kepadanya; Hidupkanlah apa yang telah kamu gambar ini. (HR. al-Bukhari: 5495)

Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

Rasulullah Saw bersabda: "Pelukis gambar-gambar ini akan disiksa kelak di hari kiamat seraya dikatakan kepada mereka: 'Hidupkanlah gambar-gambar yang kamu lukis itu!'"

Mayoritas ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan hadis di atas adalah para pelukis yang melukis makhluk hidup atau yang bernyawa, seperti manusia dan hewan.<sup>3</sup> Pada perkataan تصوير (menggambar/melukis) yang tersebut di dalam hadis Nabi saw apa yang dimaksud dengan perkataan tersebut dalam hadis yang mengancam para pelukis dengan siksa yang berat? Orang-orang yang biasa bergumul dengan hadis dan fiqh menganggap ancaman ini berlaku kepada mereka yang dikenal sekarang dengan istilah fotografer (dalam bahasa Arab disebut "المصورة" *al-Muṣawwir*) yang menggunakan alat yang disebut kamera dan mengambil bentuk yang disebut foto (dalam bahasa Arab disebut "صورة" *ṣurah*)

Kata *taṣawwir* bentuk jamak dari kata *ṣurah* (gambar).Maksudnya adalah penjelasan tentang hukumnya dari segi orang yang membuatnya langsung, kemudian dari segi penggunaan dan pemakaiannya. Lafadz *ṣurah* dalam bahasa Arab berasal dari bentuk mufrod "صورة" "yang mana terdapat pada nama Allah "المصوِّر" yang berarti Dia-lah Dzat yang membentuk dan menyusun segala sesuatu yang ada kemudian memberikan kepada setiap ciptaan-Nya bentuk yang khusus dan pribadi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa pekerjaan "membentuk rupa" adalah salah satu pekerjaan Allah swt yang telah menciptakan berbagai rupa yang indah, khususnya makhluk hidup yang bernyawa dengan makhluk utamanya manusia. Allah berfirman dalam QS. Ali Imran: 6

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

<sup>3</sup> Fadhilah Yusuf, "LARANGAN VISUALISASI DALAM KONTEKS GAMBAR NABI MUHAMMAD SAW (Studi Analisis Hadis Dan Historis)", (Tesis Kosentrasi Ulum al-Qur'an dan Ulum al-Hadis Program Pascasarjana Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta, 2016), hlm. 78

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada tuhan selain Dia. Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (QS. Ali 'Imran[3]: 6)

Dalam ayat lain juga disebutkan

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar, Dia membentuk rupamu lalu memperbagus rupamu, dan kepadaNya tempat kembali. (QS. At-Taghabun[64]: 3)

## B. Analisis Kontekstual Hadis Larangan Membuat Gambar

Hadis nabi tentang ancaman atau larangan mengambil gambar para ulama berbeda pendapat mengenai status hukumnya ada yang mengharamkan juga ada yang memperbolehkan. Mayoritas ulama kontemporer memperbolehkannya diantaranya Syekh Bikhyit al-Muthi'i yang menjelaskan didalam kitabnya "*al-Qoul al-Kafi fi Ibahat al-Taṣwir*" bahwa alasan hukum (*illat*) larangan bagi perbuatan memotret "*al-Taṣwir*" adalah bagi mereka yang menyerupai ciptaan Allah. Sehingga menurut beliau hanya diterapkan kepada para pembuat patung bukan mengambil gambar atau memotret.<sup>4</sup> Sedangkan Imam Nawawi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *al-muṣawwir* dalam hadis ini adalah pembuat patung yang disembah atau orang yang membuat gambar atau patung dengan tujuan (*muḍahat*) menandingi dan menyaingi ciptaan Allah SWT.<sup>5</sup>

Menurut kacamata pada zaman sekarang hadis-hadis hukum gambar dengan masyarakat era ini yang lebih mengedepankan nilai-nilai estetika juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Dengan melihat riwayat-riwayat hadis yang sudah diteliti kualitasnya serta berdasarkan pensyarahannya oleh ulama yang berpengalaman, bentuk karya tiga dimensi yang dilarang yaitu semua makhluk yang bernyawa, yang membuat, memiliki maupun memajangkannya ditujukan untuk kepentingan penyembahan, serta untuk menandingi ciptaan Allah swt. Namun ketika semua tujuan itu sudah ditiadakan, serta syarat yang menjadikan pengharaman itu telah dihilangkan, maka hukum haram itu pun akan berganti menjadi *mubah* (boleh). Dengan berlandaskan kepada kaidah ushul fiqh "*al-Hukmu Yaduru Ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman*" Artinya, ada tidaknya hukum tergantung pada 'illat-nya. Jika 'illat itu berubah, maka hukum pun menjadi berubah. Dan di sinilah letak fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam.

Semua itu, ketika dilakukan dengan tujuan untuk menyalurkan ekspresi kejiwaan dari seseorang maka tidak masalah selama masih menaati aturan atau norma estetis-agamis. Dan

<sup>4</sup> Hamzah Harun al-Rasyid dan Abdul Rauf Amin, "*Kontekstualisasi Hadis*", (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, Cet. 2, 2018), hlm. 27.

<sup>5</sup> Muhamad Zarkasih Nur dan Susanti Vera, "*Syarah Hadis Perihal Seni Gambar dan Memahat Patung*", (Bandung: Gunung Djati Conference Series, Vol. VIII, 2022), h. 216-217.

tidak ditujukan untuk menandingi sifat kesempurnaan Allah dan jauh dari sifat sombong atau membanggakan diri. Sebuah perkembangan dan kemajuan masyarakat adalah keniscayaan yang sampai kapan pun pasti akan terus berganti tanpa ada yang mengetahui batasnya. Sebuah kenyataan bahwa pembauran peradaban Islam tidak toleran terhadap lukisan manusia atau binatang, khususnya yang memiliki tiga dimensi. Ia lebih dominan dengan gambar-gambar abstrak (yang lebih sesuai dengan jiwa aqidah dan tauhid), bukan yang tiga dimensi (yang lebih identik dengan tradisi agama berhala) dengan berbagai tingkatannya. Dengan begitu, bentuk karya tiga dimensi yang dikecualikan adalah permainan anak-anak, seperti boneka. Karena benda semacam itu tidak dimaksudkan sebagai alat pengagungan, hanya sebagai alat permainan dan sifatnya yang sementara atau bisa rusak, tidak kekal. Kemudian gambar atau patung-patung yang bentuknya tidak utuh atau disamarkan, misalkan patung yang dipenggal kepalanya, karena tidak mungkin patung itu bisa hidup dengan keadaan seperti itu.<sup>6</sup>

Namun, berbeda lagi jika patung tersebut merupakan patung raja atau tokoh lain yang dengan keadaannya yang telah dihinakan atau disamarkan diletakkan di suatu tempat terbuka dan diagungkan, tetap saja hukumnya berada pada wilayah diharamkan. Sedangkan untuk gambar dua dimensi, baik itu berupa lukisan atau yang lain, selama tidak mencitrakan hal-hal yang berbau pengkultusan agama, simbol agama lain serta hal-hal yang berbau pornografi, maka diperbolehkan. Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam, mengenai hukum patung, ia mengkategorikannya ke dalam beberapa klasifikasi, antara lain:

#### 1. Patung tiga dimensi

Diharamkannya patung, baik dalam membuat, memasang, atau memilikinya adalah untuk memelihara tauhid. Yakni agar tidak menyerupai para penyembah berhala, yang membuat patung dengan tangan mereka sendiri lalu mengkultuskannya. Jika dilihat dari sisi pembuat patungnya. Pemahat atau pematung menjadi congkak. Seakan-akan ia bisa menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada, atau menciptakan makhluk hidup dari tanah. Selanjutnya para seniman patung yang menekuninya, biasanya tidak berhenti pada suatu batas tertentu. Akhirnya apa saja akan ia buat, sampai-sampai membuat patung atau lukisan wanita telanjang atau setengah telanjang. Bahkan mereka juga membuat simbol-simbol dan syiar-syiar agama lain, seperti salib. Lebih dari itu, dari dulu hingga sekarang, patung merupakan simbol kemewahan kaum borjuis. Sedangkan Islam melarang segala sesuatu yang berlebihan dan berbau kemewahan.

#### 2. Patung dan Monumen Pahlawan

---

<sup>6</sup> Iffa Yuliani dan Ainun Najichah, “(Analisis Makna صورة Dalam Hadis)”, 2016.

Islam tidak membolehkan berlebihan dalam menghargai seseorang, bagaimanapun keadaannya, betapapun tinggi martabatnya, yang masih hidup atau yang telah mati. Agama yang demikian sikapnya dalam menghormati manusia, tidak memperbolehkan praktek membangun patung monumen untuk beberapa tokohnya yang sudah wafat dengan biaya besar, yang hanya bertujuan untuk mengingatkan masyarakat supaya mereka menghormati dan mengagungkannya.<sup>7</sup>

Islam telah mengabadikan manusia dengan amal shalih mereka yang bermanfaat. Tokoh-tokoh Islam diabadikan di dalam hati kaum muslimin seluruhnya. Semua orang, besar maupun kecil, mengenal Umar dengan keadilannya, Abu Bakar dengan tekad dan kearifannya, dan Ali dengan kezuhudan dan keberaniannya. Tak seorang pun diantara mereka yang membutuhkan monumen patung batu yang didirikan untuk mengingatkan orang akan dirinya. Amal dan akhlaknyalah yang telah mengabadikannya di dalam hati semua orang.

### 3. Boneka mainan

Apabila ada jenis patung yang tidak menunjukkan maksud diagungkan, dianggap sebagai kemewahan, dan tidak pula mengantarkan kepada larangan syariat, Islam tidak bersempit dada. Yang demikian itu seperti mainan anak kecil berupa boneka. Ada yang berbentuk harimau, kucing, panda, atau binatang lainnya. Boneka patung ini akan segera rusak karena dipakai sebagai mainan mereka. Ummul mukminin Aisyah ra. berkata, “Waktu itu saya bermain boneka di samping Rasulullah saw. Teman-temanku datang dengan sembunyi-sembunyi karena takut kepada Rasulullah saw. Beliau lalu berbisik agar mereka datang. Kemudian mereka pun datang untuk bermain bersamaku.”

### 4. Patung Setengah Badan dan Patung

Tidak Utuh Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa malaikat Jibril tidak mau memasuki rumah Rasulullah saw. karena ada patung di pintu rumahnya. Pada hari berikutnya tidak mau masuk lagi, hingga beliau mengatakan, “Perintahkan supaya patung itu dipotong seperti pohon.” Atas dasar hadis itu, sebagian ulama mengatakan bahwa patung yang diharamkan adalah patung yang utuh. Sedangkan apabila tubuhnya tidak lengkap-yang tanpa bagian itu tidak mungkin dibayangkan bisa hidup- maka boleh-boleh saja hukumnya (mubah).<sup>8</sup> Akan tetapi, pandangan yang benar dan objektif terhadap perintah Jibril tersebut menunjukkan bahwa persoalan bukan pada kurangnya anggota tubuh yang karenanya dibayangkan tidak bisa hidup, akan tetapi yang penting adalah setelah perusakan itu tidak lagi tampak menarik untuk diagungkan.

### 5. Gambar dua Dimensi (Lukisan)

---

<sup>7</sup> Yuliani dan Nurjichah, “(Analisis Makna صورة Dalam Hadis)”, hlm.79-80

<sup>8</sup> Yuliani dan Nurjichah, “(Analisis Makna صورة Dalam Hadis)”, hlm. 81-82

Lain lagi hukum lukisan atau gambar dua dimensi dengan patung tiga dimensi yang sudah jelas keharamannya. Belum ada hukum yang jelas sebelum kita melihat gambar itu sendiri. Untuk apa, dimana diletakkan, bagaimana cara penggunaannya, dan apa maksud sang pelukis ketika ia melukis gambar itu.

#### 6. Gambar Fotografi<sup>9</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa berbagai riwayat yang berkaitan dengan gambar dan lukisan, maka yang dimaksud adalah gambar yang dilukis atau dipahat. Adapun gambar dari hasil alat fotografi, adalah sesuatu hal yang baru, tidak ada di zaman Rasulullah saw. dan tidak ada pula di zaman salafus shalih.

Menurut Syaikh Bakhit, seorang ahli fatwa Mesir, pengambilan gambar dengan fotografi, yang pada hakikatnya adalah proses menangkap bayangan dengan suatu alat tertentu, sama sekali bukan termasuk kegiatan menggambar yang dilarang. Karena pembuatan gambar yang dilarang adalah mencipta gambar yang belum ada dan belum dicipta sebelumnya. Dengan begitu, dia menandingi ciptaan Allah swt. Hal semacam ini tidak terjadi pada pengambilan gambar dengan menggunakan alat fotografi. Meskipun adapula ulama yang dengan keras melarang gambar dalam semua jenisnya, termasuk juga fotografi. Hanya saja tentu tidak diragukan lagi bahwa ada *rukhsah* (dispensasi) dalam hal-hal darurat atau untuk suatu maslahat, misalnya membuat foto KTP, paspor, foto orang bermasalah, dan gambar yang dipakai untuk media penjelasan dan sebagainya. Semua ini tidak memungkinkan adanya niat pengagungan atau sikap lain yang membahayakan aqidah.

#### 7. Objek Gambar

Telah disepakati bahwa objek gambar mempengaruhi hukumnya, haram atau tidak. Tak seorang muslim pun yang tidak sependapat akan haramnya gambar yang objeknya tidak sesuai dengan aqidah, syariat, an adab Islam. Misalnya gambar wanita telanjang, setengah telanjang, menonton bagian-bagian yang membangkitkan nafsu, melukis atau memfoto mereka dalam berbagai pose yang merangsang birahi dan membangkitkan gairah nafsu. Sebagaimana yang kita saksikan dengan jelas pada sebagian majalah, koran, juga bioskop. Semua itu tidak diragukan lagi akan keharamannya, haram menggambar, mempublikasikannya di masyarakat, memilikinya, memasangnya di rumah-rumah, kantor, tembok, dan tempat-tempat lainnya, haram juga melihat atau menontonnya dengan sengaja. Dari sinilah, seni rupa dalam peradaban Islam berorientasi kepada karya-karya yang seindah-indahnya, dan telah mewariskan banyak peninggalan sejarah yang artistik. Hal ini tampak pada seni ornamental hasil kreasi akal pikiran seniman muslim dengan kepiawaian jemari tangan dan mata penanya. Ini tampak di banyak masjid, mushaf, istana, dan rumah; di

---

<sup>9</sup> Yuliani dan Nurjichah, “(Analisis Makna صورة Dalam Hadis)”, hlm. 82-83

tembok, langit-langit, pintu, jendela, lantai, peralatan rumah dan perabot rumah lainnya. Barang-barang itu dibuat dari berbagai bahan dasar, seperti batu, marmer, kayu, tembikar, kulit, kaca, besi, tembaga, dan logam-logam lain yang beraneka ragam.<sup>10</sup>

### **C. Praktik Menghidupkan Hadis Nabi Larangan Membuat Gambar Pada Masa Sekarang**

Pada zaman milenial ini kegiatan mengambil gambar dan *selfi* menjadi kegemaran yang banyak dilakukan oleh sebagian besar orang dari anak kecil sampai orang tua lebih-lebih para remaja. Dari analisis teks dan kontekstual hadis larangan mengambil gambar. Dapat dipahami bahwa gambar yang terlarang atau diharamkan pada masa Nabi adalah gambar yang mencakup tiga sifat yaitu, gambar makhluk bernyawa, dari jenis manusia atau hewan, gambar yang dimaksudkan sebagai pengagungan, dan gambar untuk menandingi ciptaan Allah swt.<sup>11</sup> Tetapi kegiatan *selfie* tidak sepenuhnya diharamkan masih ada batasan-batasan agar tidak menjadi haram, apalagi jika hasil gambar atau fotonya diupload di sosial media.

Mempublikasikan gambar di media sosial tentu tidak menimbulkan masalah jika digunakan dalam hal yang bermanfaat seperti untuk kenangan, poster sosialisasi, sebagai sarana promosi dagangan. Namun apabila memostingnya ke media sosial dengan maksud tersembunyi maka hal tersebut tidak diperbolehkan,. Misalnya orang melakukan *selfie*, dimungkinkan ingin mendapatkan respon “like” dari para netizen, komentar dari orang lain, dan ingin dipuji oleh orang lain yang mengarah kepada perbuatan *riya'* (ingin dipuji orang lain) hal itu tentu saja dilarang dalam Islam.<sup>12</sup> Apalagi jika gambar yang dipublikasikan mengumbar aurat sehingga menimbulkan syahwat maka sudah jelas diharamkan baik yang mempublikasikan ataupun yang sengaja melihat.

Sebagai seorang muslim sebisa mungkin menjauhi hal-hal tersebut dan jika mengambil gambar yang bermanfaat atau setidaknya tidak menimbulkan maksiat. Seperti mengambil gambar pemandangan sebagai *Tahaddus bil-Ni'mah* wujud dari syukur kita bisa melihat pemandangan yang indah sehingga bisa bertafaqur, mengambil gambar bersama keluarga atau orang terdekat kita sebagai kenangan hal tersebut diperbolehkan.

---

<sup>10</sup> Yuliani dan Nurjichah, “(Analisis Makna صورة Dalam Hadis)”, hlm. 84

<sup>11</sup> Tarmizi dan Jamburi, “MEMBUAT GAMBAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Perbandingan antara Yusuf Qarāḍawi dan Muhammad Ali Al-Ṣabuni)”, (Banda Aceh: Jurnal Dusturiah, NO.1, Vol. X, Januari-Juni 2020), hlm. 85.

<sup>12</sup> Umi Hanik, “RELASI MAKNA SELFIE DENGAN HADIS TENTANG RIYA' DALAM PERPEKTIF MAHASISWA ILMU HADIS IAIN KEDIRI”, (Universum: No. 1, Vol. XII, Januari 2019), hlm. 60



## SIMPULAN

Setelah melihat apa yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan bahwasanya hadis yang kami teliti ini merupakan hadis yang berisikan ancaman Allah kepada para pelukis, terutama pelukis yang objek lukisannya berupa mahluk yang bernyawa. Bahkan tak tanggung-tanggung, Allah mengancam mereka dengan siksaan yang berat. Meskipun begitu, ancaman ini hanya berlaku bagi para pegiat lukisan dengan kriteria-kriteria tertentu saja.

Ulama berbeda pendapat mengenai kriteria pelukis seperti apa saja yang nantinya akan terkena ancaman siksaan. Namun sebagian pendapat mengatakan bahwasanya ancaman ini hanya berlaku pada pelukis yang karyanya menyerupai dengan ciptaan Allah semisal patung. Selanjutnya, untuk gambar yang berisikan mahluk yang bernyawa semisal foto, maka ulama tidak mengharamkannya, karena foto merupakan karya seni yang tidak ada unsur penyerupaan terhadap ciptaan tuhan. Oleh sebab itu, berfoto merupakan sebuah kegiatan yang diperbolehkan, dan menjadi sesuatu yang baik apabila memiliki dampak yang positif. Namun kegiatan berfoto bisa menjadi haram, apabila konten yang dibuat memiliki dampak yang negatif dan juga melanggar ketentuan syari'ah Islam.

## DAFTAR BACAAN

- Al-Rasyid, Hamzah Harun dan Abdul Rauf Amin. 2018. *"Kontekstualisasi Hadis"*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata. Cet. 2.
- Hanik, Umi. 2019. *"RELASI MAKNA SELFIE DENGAN HADIS TENTANG RIYA' DALAM PERPEKTIF MAHASISWA ILMU HADIS IAIN KEDIRI"*. Universum: No. 1. Vol. XII. Januari 2019.
- Muhsin, Masrukhin. "Memahami Hadis Nabi Dalam Konteks Kekinian: Studi Living-Hadis." *Holistic Al-Hadis* 1, no. 1 (24 Juni 2015): 1–24. <https://doi.org/10.32678/holistic.v1i1.880>.
- Nur, Muhammad Zarkasih dan Susanti Vera. 2022. *"Syarah Hadis Perihal Seni Gambar dan Memahat Patung"*. (Bandung: Gunung Djati Conference Series. Vol. VIII.
- Tarmizi dan Jamburi. 2020. *"MEMBUAT GAMBAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Perbandingan antara Yusuf Qarāḍāwī dan Muhammad Ali Al-Ṣabuni)"*. Banda Aceh: Jurnal Dusturiah. NO.1. Vol. X. Januari-Juni.
- Yusuf, Fadhilah. 2016. *"LARANGAN VISUALISASI DALAM KONTEKS GAMBAR NABI MUHAMMAD SAW (Studi Analisis Hadis Dan Historis)"*. Tesis Kosentrasi Ulum al-Qur'an dan Ulum al-Hadis Program Pascasarjana Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta.
- Yuliani Iffa dan Ainun Najichah. 2016. *"(Analisis Makna صورة Dalam Hadis)"*